

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>

Diterima: 21/02/2023, Diperbaiki: 21/03/2023, Diterbitkan: 28/03/2023

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SB ATAS PENCEKIKAN HINGGA MATI TERHADAP ISTRINYA

Yuan Okta Prestiana

Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: yuanoktaprestiana@yahoo.co.id

ABSTRACT

Violence is a person's behavior towards other people that can hurt physically, psychologically, mentally which can result in death. Violence against women occurs because of gender differences, so that women have the potential to experience physical, sexual and even mental suffering. Normative juridical research methods are used in journal analysis through legal materials. Murder and physical violence in the household are seen as 2 (two) different things because domestic violence is prone to being committed against families. UU P-KDRT expands the scope of households consisting of families (husband, wife, children, parents, blood relatives, and household assistants), while living under one roof and living together in same household. In UU P-KDRT there are additional penalties in the form of settling the life and movement of the Perpetrator of domestic violence and the obligation of the doer to participate in the counseling program.

Keywords: murder, physical violence, domestic violence

ABSTRAK

Kekerasan merupakan perilaku seseorang kepada orang lain yang dapat menyakiti fisik, psikologis, mental yang dapat mengakibatkan kematian. Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena perbedaan jenis kelamin, sehingga perempuan berpotensi mengalami penderitaan baik secara fisik, seksual bahkan mental. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam analisis jurnal melalui bahan-bahan hukum. Pembunuhan dan kekerasan fisik dalam rumah tangga dipandang sebagai 2 (dua) hal yang berbeda dikarenakan KDRT rentan dilakukan terhadap keluarga. UU P-KDRT memperluas cakupan rumah tangga yang terdiri atas keluarga (suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara sedarah, hongga asisten rumah tangga) selama tinggal dalam satu atap dan hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Dalam UU P-KDRT terdapat pidana tambahan berupa pembatasan kehidupan dan gerak pelaku KDRT dan kewajiban pelaku untuk ikut serta pada program konseling.

Kata Kunci: pembunuhan, kekerasan fisik, KDRT

PENDAHULUAN

Kehidupan rumah tangga yang harmonis dan membahagiakan merupakan dambaan bagi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menentukan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Makna keluarga yang bahagia dan kekal ialah masing-masing pihak, baik suami atau isteri saling bahu membahu dan melengkapi kekurangan masing-masing untuk mencapai kehidupan yang sejahtera baik materiil maupun spiritual.

Perkawinan menjadi media potensial berlangsungnya tindak kekerasan, terutama kepada perempuan dikarenakan perempuan seringkali berada pada posisi yang lemah dibandingkan laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga bersikap semena-mena (Keentrian PPA, 2022). Hal tersebut terbukti berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Anak dan Perempuan (Simfoni PPA) Tahun 2022 terdapat 19.287 kasus KDRT dimana korban perempuan sebanyak 17.659 kasus dan korban laki-laki hanya 3.120 kasus.

Kekerasan merupakan perilaku seseorang kepada orang lain yang dapat menyakiti fisik, psikologis hingga mental. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwasanya perilaku kekerasan merupakan tindakan yang melukai atau membawa penderitaan kepada orang lain, termasuk fisik dan mental (Koesparmono Irsan, 2000). Dalam hal terjadinya kekerasan terhadap kaum hawa, Pasal 1 Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan menjelaskan suatu kondisi yang terjadi atas tindakan lawan jenis (*gender-based violence*) yang mengakibatkan atau dimungkinkan memiliki efek sengsara terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, atau psikologis, tidak terbatas pada ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Berdasarkan pasal tersebut, kekerasan terhadap perempuan terjadi karena perbedaan jenis kelamin, sehingga perempuan berpotensi mengalami penderitaan baik secara fisik, seksual bahkan mental.

Menurut data Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2022, terdapat lebih dari 15.500 kasus kekerasan terjadi setiap tahunnya dan 92% kasus kekerasan terlaksana terhadap perempuan (Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, 2022). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU P-KDRT) menentukan bahwa: “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Konsentrasi pembentukan UU P-KDRT memiliki tujuan mulai, yaitu melindungi perempuan dari tindakan kesewenang-wenangan laki-laki yang membawa perempuan pada kesakitan maupun kesengsaraan.

KDRT selalu terjadi dalam ruang lingkup tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan. Berbagai perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan berpotensi terjadinya KDRT baik secara fisik, psikologis maupun penelantaran dalam rumah tangga. Rumah tangga sebagai suatu wadah berlangsungnya KDRT merupakan suatu aktivitas kehidupan yang di dalamnya terdiri atas keluarga (suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara sedarah, honga asisten rumah tangga) selama tinggal dalam satu atap dan hidup bersama dalam sebuah rumah tangga (Muhammad Kemal Darmawan, 2007). Rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu yang berkenaan dengan persoalan kehidupan dalam satu atap atau segala hal yang bertalian dengan keluarga. Definisi rumah tangga tidak tercantum secara spesifik dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun terdapat pengertian keluarga pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) bahwasanya keluarga merupakan bagian terkecil dalam entitas kehidupan masyarakat yang terdiri atas keluarga inti (suami istri, atau suami istri dan anaknya) beserta anggota keluarga lain hingga derajat ketiga. Pengertian keluarga memiliki perluasan bahwa setiap orang baik yang memiliki hubungan darah ataupun tidak memiliki hubungan darah, selama tinggal dalam satu keluarga. Hal tersebut sejalan dengan lingkup rumah tangga sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU P-KDRT termasuk orang-orang yang memiliki hubungan darah baik atas dasar perkawinan, pengasuhan, persusuan, perwalian dan asosten rumah tangga yang tinggal dan menetap dalam rumah tangga.

KDRT tidak hanya terjadi pada anggota keluarga inti saja, melainkan siapapun yang tinggal dalam suatu rumah tangga secara bersama-sama. Bahkan asisten rumah tangga yang mengalami penyiksaan fisik, psikis ataupun seksual oleh majikannya berpotensi mengalami KDRT. Bentuk-bentuk KDRT terdiri dari 4 (empat) kategori sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 UU P-KDRT yaitu: kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga. Makna kekerasan fisik terdapat pada Pasal 6 UU P-KDRT, yaitu tingah laku atau perbuatan seseorang terhadap anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga yang dapat menimbulkan rasa sakit hingga luka berat. UU P-KDRT merupakan wadah yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak atas terjadinya KDRT. Faktor-faktor penyebab KDRT terdiri atas ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri, ketidakmampuan dan ketidakmandirian ekonomi salah satu pihak, serta cara untuk menyelesaikan permasalahan melalui kekerasan (Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, 2021). Hal tersebut sejalan dengan Valentina Ginting selaku Asisten Deputi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kebanyakan kasus KDRT terjadi karena faktor ekonomi. Ilustrasi di atas terjadi pada kehidupan nyata yaitu KDRT OD terhadap istrinya yang menyebabkan kematian.

Suatu kasus terjadi pada tanggal 27 Februari 2022, kira-kira pukul 22.00 WIB di Kp. Bukit Harapan, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, terjadi pertengkaran antara OD dengan suaminya, SB dikarenakan OD mengajak untuk berpindah tempat tinggal (mengkontrak) serta mengajak bercerai. Atas permintaan OD tersebut, SB mengalami lonjakan emosi dan

menyerang OD dengan cara menindih tubuh OD serta mencekik leher OD selama 10 menit hingga tidak bergerak.

Atas kejadian tersebut, SB memeriksa tubuh OD serta menggoyang-goyangkannya, namun OD sudah tidak bernyawa. SB berusaha mengelabui perbuatan yang dilakukannya dengan cara menggantung mayat OD menggunakan kain selendang milik anak mereka dibagian leher korban dan menggantung diatas kusen pintu kamar. SB memanggil ibu dan adik OD untuk menunjukkan bahwa OD telah bunuh diri dengan cara gantung diri.

Rekayasa kematian tidak wajar yang dialami oleh OD menyebabkan masyarakat curiga dan memanggil anggota kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Dalam penyelidikan, kepolisian meminta untuk dilakukan visum dan diketahui bahwa OD tidak meninggal karena gantung diri.

Berdasarkan Pasal 103 KUHP merupakan *lex specialis derogat legi generali* yang bermakna apabila terdapat pengaturan khusus terhadap terjadinya tindak pidana, maka pidana umum dikesampingkan dan digunakan aturan yang khusus. Penggunaan peraturan-eperaturan dalam kancah *lex specialis* diharuskan berada pada posisi yang setara dengan *lex specialis* (Bagir Manan, 2004), seperti KUHP dan UU P-KDRT sama-sama termasuk dalam lingkungan hukum pidana. Dalam Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bbu, hakim memutuskan bahwa tindakan pencekikan hingga mati yang dilakukan oleh SB merupakan perbuatan pidana berupa pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP. Pasalnya, selain pidana penjara, undang-undang dapat memberikan pidana tambahan berupa pembatasan kehidupan, gerak pelaku KDRT dan kewajiban pelaku untuk ikut serta pada program konseling. Hal tersebut berhubungan dengan kebebasan hakim atas wewenang yang dimilikinya untuk memberikan pidana percobaan sebagai maksud agar dilakukan pembinaan kepada pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam analisis jurnal melalui bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah dan terkait dengan permasalahan serta teori hukum pidana, asas-asas hukum serta doktrin-doktrin yang ada guna untuk menjamin terciptanya kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SB merupakan seorang laki-laki berusia 25 tahun dan bekerja sebagai petani. Dalam rumah tangganya, SB selaku suami tinggal bersama OD selaku istri, SM selaku Ibu OD, FR selaku Ayah OD dan EL selaku kakak OD. Pada hari Minggu, 27 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, terjadi sebuah peristiwa hukum di Kp. Bukit Harapan, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan. Problematika bermula dari pertengkaran antara OD dengan suaminya, SB dikarenakan OD mengajak untuk berpindah tempat tinggal (mengkontrak) agar tidak tinggal 1 (satu) atap dengan orang tua. Atas permintaan OD untuk berpindah tempat tinggal, SB mengatakan bahwasanya mereka akan berpindah keesokan harinya. Menurut OD, jawaban yang dilontarkan oleh SB hanyalah omong kosong yang tidak dapat dipercaya sehingga OD meminta

untuk bercerai. Atas permintaan OD tersebut, SB mengalami lonjakan emosi dan menyerang OD dengan cara menindih tubuh OD serta mencekik leher OD selama 10 menit hingga OD tidak bergerak.

Setelah menyadari bahwa tubuh OD tidak bergerak, SB memeriksa tubuh OD serta menggoyang-goyangkannya, namun OD sudah tergeletak dan tidak bergerak. Atas kematian OD, SB berusaha mengelabui perbuatan yang dilakukannya dengan cara menggantung mayat OD menggunakan kain selendang milik anak OD dibagian leher OD dan menggantungkan diatas kusen pintu kamar. Untuk meyakinkan hal tersebut, SB berpura-pura memanggil SM (ibu OD) dan EL (kakak OD) dengan cara berteriak untuk menunjukkan bahwa OD telah bunuh diri dengan cara gantung diri.

Setelah itu, keluarga OD mengurus jenazah OD untuk dimakamkan. Keluarga OD merasa curiga atas ketidakwajaran kematian OD yang menyebabkan masyarakat curiga dan memanggil anggota kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Dalam penyelidikan, kepolisian meminta untuk dilakukan visum dan diketahui bahwa OD tidak meninggal karena gantung diri. Berdasarkan Bukti Surat *Visum Et Revertum* Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung Nomor R/VER/05/KES.22/III/2022/RSB tanggal 29 Maret 2022 oleh dr. Adryani SP.F.M.MH, ditemukan penyebab pasti OD meninggal adalah penekanan leher yang mengakibatkan tersumbatnya saluran nafas dan terjadi lemas seketika (*asfiksia*). Pada pemeriksaan luar ditemukan warna coklat kehitaman dan warna coklat pucat pada leher bagian depan sisi kanan akibat kekerasan tumpul dan ditemukan jejak jerat berbentuk mendatar yang melingkari leher sepanjang 20cm. Pada pemeriksaan dalam ditemukan warna merah keunguan pada jaringan ikat bawah kulit daerah leher bagian depan sisi kanan dan ditemukan patah tulang rawan lidah sisi kanan akibat kekerasan tumpul.

Atas kejadian tersebut, SB diproses dan diadili di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu. Fakta hukum dalam persidangan mengungkapkan bahwa SB atas tindakan yang dilakukannya telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum. Menurut Majelis Hakim, tindakan SB terhadap OD telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 338 KUHP sehingga SB meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Mengenai hal tersebut, Hakim dalam perkara SB memutuskan pidana penjara kepada SB selama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 1 angka 1 KUHP merupakan fondasi berlakunya hukum pidana di Indonesia atau dikenal sebagai asas legalitas, bahwa: “Tiada seorang pun dapat dijatuhi hukuman pidana kecuali aturan tersebut telah ada sebelum suatu tindak pidana terjadi.” Dalam bahasa Latin, asas legalitas dikenal dengan adagium: “*nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*.” Sejalan dengan hal tersebut, Tidak ada satu perbuatan pun dapat dikenai sanksi pidana kecuali telah ada peraturan perundang-undangan pidana yang secara sah dan berlaku. Asas legalitas merupakan fundamental dalam hukum pidana demi tercapainya kepastian hukum apakah suatu peristiwa hukum yang terjadi merupakan suatu tindak pidana dan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang telah terjadi. SB telah menghilangkan nyawa

OD yangmana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana pembunuhan. Mengenai tindak pidana pembunuhan telah diatur dalam KUHP sehingga asas legalitas telah terpenuhi.

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain termasuk dalam tindak kejahatan yang sangat berat. Hal tersebut dikarenakan telah menghilangkan hak hidup melalui paksaan. Dalam menentukan hukuman bagi pelaku, terlebih dahulu harus diketahui *mens rea* pelaku apakah dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Dalam KUHP, kematian akibat suatu tindak pidana terbagi menjadi 2 yaitu kejahatan terhadap nyawa dan kejahatan terhadap tubuh yang mengakibatkan matinya seseorang. Unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan yang terwujud berupa seseorang kehilangan nyawa, maka tindakan pelaku harus dapat dibuktikan. Hal tersebut nampak pada pelaksanaan perbuatan oleh pelaku berupa menghilangkan nyawa orang lain terjadi sesaat setelah kehendak niat timbul dari dalam hati.

Kejahatan terhadap tubuh yang mengakibatkan matinya seseorang merupakan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Pengertian tindak pidana penganiayaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan perbuatan tersebut memiliki akibat kepada orang lain yang mengakibatkan orang lain dalam bahaya atau memberikan rasa sakit pada tubuh atau anggota tubuh manusia hingga mengakibatkan kematian. Dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, apabila penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan matinya seseorang, maka ancaman pidana penjara maksimal selama 7 tahun.

Berkaitan dengan kasus SB yang melakukan pencekikan hingga mati dilakukan bukan atas dasar kesengajaan, melainkan gejolak emosi atas perkataan OD mengenai pindah rumah dan permintaan untuk bercerai. Tujuan awal tindakan SB bukanlah untuk menyiksa OD. Penindihan dan pencekikan yang dilakukan oleh SB merupakan tindakan emosi sesaat. Hal tersebut nampak pada tindakan yang dilakukan SB tidak dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada tubuh OD. Apabila SB sengaja untuk melakukan penganiayaan terhadap OD, maka SB akan melakukan serangkaian tindakan untuk menyakiti OD secara perlahan hingga OD tidak bernyawa.

Kejahatan terhadap nyawa diatur pada Pasal 338 KUHP sebagaimana pada Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN BBU menyatakan bahwa SB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan *alternative* pertama penuntut umum. Pembunuhan diatur pada Pasal 338 KUHP menentukan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Actus reus dan *mens rea* merupakan pertimbangan penting agar suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. *Actus reus* merupakan esensi perbuatan yang dilakukan, sedangkan *mens rea* merupakan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut. Pencekikan yang dilakukan oleh SB terhadap OD bukan terjadi karena niat dalam hati nurani SB, melainkan hanya emosi sesaat sebagai reaksi atas perkataan OD mengenai permintaan pindah rumah dan keinginannya untuk bercerai.

Perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Tujuan perkawinan dapat tercapai apabila suami dan istri mampu memahami, menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. KUHP hanya mengatur kekerasan terhadap wanita diluar perkawinan, bukan di dalam perkawinan sehingga seringkali kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu alasan dibentuknya UU P-KDRT terdapat pada konsideran huruf c UU P-KDRT, perempuan memperoleh perlindungan hukum sebagai pihak yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berupa ancaman kekerasan dan penyiksaan.

UU P-KDRT merupakan pengaturan khusus mengenai tindak pidana kejahatan dalam rumah tangga. Pasal 103 KUHP berkaitan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang bermakna apabila suatu perbuatan pidana diatur dalam aturan pidana yang umum dan diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka digunakan aturan pidana yang khusus. UU P-KDRT merupakan *lex specialis* dari KUHP dalam lingkup tindak pidana kejahatan rumah tangga. Segala tindak pidana yang dilakukan dalam rezim rumah tangga wajib tunduk pada UU P-KDRT sebagai payung hukumnya.

Dalam Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Bbu, hakim memutuskan bahwa tindakan pencekikan hingga mati yang dilakukan oleh SB merupakan perbuatan pidana berupa pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, perbuatan SB terhadap OD tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan biasa dikarenakan telah terdapat pengaturan khusus dalam UU-PDKRT.

KDRT diatur pada Pasal 5 huruf a UU P-KDRT yang terdiri atas kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Pencekikan hingga mati yang dilakukan oleh SB terhadap OD merupakan wujud kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam suatu rumah tangga. Perbuatan SB terhadap OD tersebut telah melanggar Pasal 5 huruf a UU P-KDRT bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.” Pasal 5 UU-KDRT mengandung unsur-unsur:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan;
3. Terhadap orang dalam lingkup rumah tangga.

Ad. 1 Setiap orang

Setiap orang merujuk kepada subyek hukum orang dan alam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995, setiap orang sebagai subjek hukum merupakan penyandang hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Setiap orang (*naturlijk persoon*) yang semestinya harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana (Hiariej, 2014). Kasus pencekikan hingga mati yang dilakukan oleh SB terhadap OD termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan.

Ad. 2 Dilarang melakukan kekerasan

Pasal 6 UU P-KDRT menentukan bahwa: “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasa 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.” Dalam kasus SB yang melakukan pencekikan terhadap OD merupakan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian. OD mengalami kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian akibat pencekikan yang dilakukan oleh SB, suaminya. OD merupakan korban KDRT yang menuntut untuk diberikan kehidupan yang layak oleh suaminya berupa tempat tinggal sendiri yang tidak seataap dengan orang tua. SB yang tidak mampu memberikan kepastian mengenai kepindahan rumah mengakibatkan OD marah dan berkata bahwa OD menyesal menikah dengan SB dan ingin bercerai. Atas perkataan OD, SB mengalami lonjakan emosi dan melakukan kekerasan terhadap OD berupa penindihan dan pencekikan hingga mati.

Ad. 3 Terhadap orang dalam lingkup rumah tangga

Rumah tangga terbentuk dari perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan orang-orang yang berada dalam lingkup rumah tangga sebagaimana tertuang pada Pasal 2 UU P-KDRT. Tindakan SB terhadap OD dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan SB dan OD terikat dalam suatu perkawinan sebagai sepasang suami istri yang sah. Pasal 2 ayat (1) huruf a UU P-KDRT menentukan bahwa: lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak.

Tindak pidana pencekikan hingga mati telah melahirkan suatu pertanggungjawaban pidana sebagai konsekuensi atas tindakan yang dilakukannya. Seseorang wajib melakukan pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya seseorang dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana

SB melakukan suatu perbuatan pidana berupa pencekikan hingga mati terhadap OD. Pencekikan yang dilakukan oleh SB merupakan bentuk kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga karena SB dan OB terikat dalam suatu perkawinan. OD adalah istri sekaligus korban atas emosional suaminya yaitu SB yang mengakibatkan OD mengalami kekerasan fisik hingga meninggal. Perbuatan SB tersebut telah melanggar Pasal 44 ayat (3) UU P-KDRT yaitu perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

2. Mampu bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan pembedaan pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 44 KUHP, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat cacat jiwa atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. SB merupakan subjek hukum yang tidak memiliki cacat jiwa sehingga perbuatan pencekikan hingga mati yang dilakukan terhadap OD dilakukan atas kesadaran dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kemampuan untuk bertanggung jawab tidak terbatas pada cacat jiwa saja, melainkan batasan usia agar seseorang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Batasan usia dewasa ialah seseorang yang telah berusia lebih dari 21 tahun atau telah kawin. Pada saat

perbuatan pidana tersebut dilakukan, SB telah berusia 25 tahun dan telah kawin sehingga SB merupakan subjek hukum dewasa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Selanjutnya, Kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan pemidanaan pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 44 KUHP, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat cacat jiwa atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. SB merupakan subjek hukum yang tidak memiliki cacat jiwa sehingga perbuatan penekikan hingga mati yang dilakukan terhadap OD dilakukan atas kesadaran dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kemampuan untuk bertanggungjawab tidak terbatas pada cacat jiwa saja, melainkan batasan usia agar seseorang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Batasan usia dewasa ialah seseorang yang telah berusia lebih dari 21 tahun atau telah kawin. Pada saat perbuatan pidana tersebut dilakukan, SB telah berusia 25 tahun dan telah kawin sehingga SB merupakan subjek

3. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau kealpaan.

Unsur kesalahan terdiri atas kesengajaan atau kealpaan. Seseorang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Kealpaan atau kelalaian merupakan suatu kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hari sehingga secara tidak sengaja sesuatu tersebut terjadi. Tindakan penekikan yang dilakukan oleh SB terhadap OD merupakan bentuk kelalaian yang tidak disadari. Ketika SB melakukan penekikan terhadap OD, SB tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan kematian pada OD. Gelap mata akibat emosi yang tidak terkendali, SB mencekik OD dalam waktu yang cukup lama yakni sekitar 10 menit dan mengakibatkan tersumbatnya saluran nafas. Hal tersebut mengakibatkan mati lemas atau *asfiksia* sebagaimana *visum et repertum*.

4. Tiada alasan pembeda dan pemaaf

Alasan pembeda merupakan kondisi tertentu seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Pada saat penekikan dilakukan, SB selaku pelaku tidak dalam keadaan darurat atau pembelaan terpaksa. Hal tersebut terlihat pada SB yang sengaja menindih OD terlebih dahulu untuk melampiaskan emosinya. Apabila ditelaah, SB memiliki tenaga yang jauh lebih kuat dari OD, sehingga dengan jelas bahwa SB tidak memiliki alasan pembeda terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Alasan pemaaf merupakan keadaan dimana pelaku memiliki ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, daya paksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas. Berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana tersebut diatas, SB mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ditujukan kepada diri sendiri maupun orang lain, karena terdapat serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Sebelum penekikan hingga mati tersebut terjadi, OD tidak melakukan serangan atau ancaman serangan kepada SB. OD hanya mengatakan bahwa ingin pindah rumah dan mengajukan cerai sehingga perbuatan SB tidak patut dikatakan

sebagai pembelaan terpaksa. Berdasarkan penjelasan mengenai alasan pembeda dan alasan pemaaf, pencekikan hingga mati yang dilakukan oleh SB terhadap OD tidak memiliki alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan ancaman pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN BBU, SB diputus bersalah berdasarkan Pasal 338 KUHP dengan pidana penjara selama 12 tahun. Ancaman pidana atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU P-KDRT maka ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Pasal 338 KUHP dan Pasal 44 ayat (3) UU P-KDRT memiliki ancaman pidana penjara yang sama yaitu paling lama 15 tahun. Namun, terdapat perbedaan mendasar sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (3) UU P-KDRT terdapat denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Penggunaan kata 'atau' pada Pasal 44 ayat (3) UU P-KDRT berarti alternatif atau pilihan. Artinya, hakim dalam memutus suatu perkara KDRT terhadap pelaku yang melanggar Pasal 44 ayat (3) UU P-KDRT memiliki pilihan terhadap ketentuan pidana atas perbuatannya yaitu memutuskan pidana penjara atau membayar denda berdasarkan keyakinan hakim.

Pelanggaran terhadap kekerasan fisik memiliki pidana tambahan sebagaimana dalam Pasal 50 UU P-KDRT berupa pembatasan kehidupan, gerak pelaku KDRT dan kewajiban pelaku untuk ikut serta pada program konseling. Lembaga tertentu merupakan lembaga yang sudah terakreditasi untuk menyediakan layanan konseling terhadap pelaku tindak pidana KDRT dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut berhubungan dengan kebebasan hakim atas wewenang yang dimilikinya untuk memberikan pidana percobaan sebagai maksud agar dilakukan pembinaan kepada pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga. Pemberian konseling kepada pelaku KDRT memiliki tujuan sebagaimana dalam Pasal 11 PP P-KDRT yaitu:

- a. menggali permasalahan korban untuk membantu pemecahan masalahnya;
- b. memulihkan korban dari kondisi traumatis melalui terapi psikososial;
- c. melakukan rujukan ke rumah sakit atau rumah aman atau pusat pelayanan atau tempat alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan korban;
- d. mendampingi korban dalam upaya pemulihan melalui pendampingan dan konseling; dan/atau
- e. melakukan resosialisasi agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat.

Pemberian konseling untuk menggali permasalahan pelaku atas dasar kemungkinan pelaku memiliki problematika yang tidak diungkapkan sehingga membutuhkan bantuan konselor untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Dalam kasus diatas, kematian OD akibat pencekikan hingga mati oleh SB dapat mengakibatkan traumatis pada SB. Pasalnya, SB akan menyalahkan dirinya sendiri secara terus menerus terhadap kematian OD akibat perbuatan yang dilakukannya. Berkaitan dengan tujuan pemberian konseling sebagaimana pada Pasal 11 huruf b PP-PKDRT, SB memiliki anak dibawah umur yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan diatur mengenai kewajiban orang tua untuk memberikan pemeliharaan dan pendidikan kepada anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Hal tersebut berarti SB sebagai orang tua tunggal atas anaknya memiliki kewajiban memberikan kehidupan dan pendidikan kepada anaknya. Apabila pelaku mengalami traumatis berkepanjangan, pelaku tidak bisa memelihara dan mendidik anaknya dengan baik dan memberikan pengaruh buruk pada kehidupan anaknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian problematika dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai bahwa perbuatan SB yang mencekik OD hingga mati tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan biasa, melainkan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dikarenakan SB dan OD terikat dalam suatu perkawinan. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan ancaman pidana. Perbuatan SB telah melanggar Pasal 44 ayat (3) UU P-KDRT dan pidana tambahan berupa pembatasan kehidupan dan gerak pelaku KDRT dan kewajiban pelaku untuk ikut serta pada program konseling.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanief, Y. N. dan Sugito. (2015). *Membentuk Gerak Dasar Pada Siswa Sekolah dasar Melalui Permainan Tradisional*. Jurnal SPORTIF 1(1); 60-73.
- Maksum, A. (2008). *Metodologi Penelitian*. Surabaya: Univesity Press.
- Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Abidin, Andi Zainal. 2007. *Hukum Pidana 1, Cetakan ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agustian, Risky. 2019. Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Anaknya. Palembang: Universitas Muhammadiyah.
- Ali, Zainudin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Moch. 1981. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*. Bandung: Alumni.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Dermawan, Muhammad Kemal. 2007. *Teori Kriminologi Edisi Kedua*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Edisi I*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Irsan, Koesparmono. 2000. *Hak Asasi Manusia Dikaitkan dengan Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni.

- Kalyanamitra. 1999. *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan.
- Komite PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. 1999. *Rekomendasi Umum No. 19 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan / Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Jakarta: LBH Apik.
- Kusumawati, Farida dan Yudi Hartono. 2011. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika.
- Lamintang. 1986. *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Kesehatan Serta kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Luhulima, Achie Sudiarti. 2002. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Alumni.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Suatu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: UII Press.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martha, Aroma Elmira. 2003. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2015. *Hukum KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Maslow, Abraham. 2018. *Motivasi dan Kepribadian 2: Teori Motivasi Dengan Pendekatan Hierarki Kebutuhan Manusia*. Jakarta: PPM.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press.
- O.S., Eddy. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan, dkk. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender*. Ponorogo: Fajar Pustaka.
- Salim, Hadiyah. 2008. *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya (Cet 7)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, Rachmat. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Simorangkir. 1987. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soedibroto, R. Soenarto. 1991. *KUHP dan KUHP (Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad)* Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Press.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politela.

- Solahuddin, Penghimpunan. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*. Jakarta: Visimedia.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarigan, Anny, et al. 2001. *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*. Jakarta: LBPP Derap Warapsari.
- W, Nurwening Tyas, dkk. 2008. *Buku Ajar 1 : Kebutuhan Dasar Manusia*. Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Alimi, Rosma dan Nunung Nurwati. *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. Vol. 2 No. 1 Hal 20 – 27.
- Jamma, La. 2014. *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Ambon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- Rochmat, Wahab. 2006. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Perspektif Psikologis Dan Edukatif*. Unisia 61(3): 247–56.
- Ignatius Sriyanto. “*Asas Tiada Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dengan Penyimpangannya*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 23, No. 2 April 1993
- Widayati, Lidya Suryani. 2011. *Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP*. Jurnal Negara Hukum: Vol.2, No,2, November 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan